



Penguatan Eksistensi Hukum Pidana Adat sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lokal di Indonesia

Wirja Wijaya,¹⁾ Maharani Nurdin²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

wirjawijaya42@gmail.com¹⁾
maharaninurdin@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam sistem hukum nasional merupakan sumber hukum yang telah mendapat pengakuan baik dalam undang-undang, forum ilmiah, pendapat doktrin, maupun yurisprudensi Mahkamah Agung. Riset ini memakai tata cara yuridis normatif kualitatif. Riset ini pula bermaksud untuk meneliti hukum pidana adat berkaitan erat dengan tujuan umum hukum pidana adat itu sendiri, yang mencakup pemeliharaan tatanan sosial, keadilan lokal, dan pemeliharaan warisan budaya. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya pada hukum pidana adat eksistensi sanksi pidana dan tujuan pemidanaan mempunyai korelasi yang erat dan penting.

Kata Kunci : eksistensi, Pidana Adat, Penegakkan Hukum,

Abstract

Customary Criminal Law is original, unwritten Indonesian law in the form of statutory regulations containing religious elements, followed and obeyed by the community continuously, from one generation to the next. The existence of Customary Criminal Law in the national legal system is a source of law that has received recognition in both statutory regulations, scientific forums, doctrinal opinions and Supreme Court jurisprudence. This research uses qualitative normative juridical procedures. This statement also aims to recognize customary criminal law in relation to the general objectives of customary criminal law itself, which include maintaining social order, local justice and preserving cultural heritage. The results of this research found that in customary criminal law the existence of criminal sanctions and the purpose of punishment have a close and important correlation.

Key Words : existence, Customary Crime, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama.¹ Dari kesimpulan tersebut dapat pula dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya. Pengertian Hukum Pidana Adat seperti di atas mengandung empat hal pokok, yaitu pertama, hukum Indonesia asli

¹ Kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 17 Januari 1975.



yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur – unsur agama. Kedua, peraturan tersebut dibuat, diikuti, dan ditaati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Ketiga, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan keguncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis, perbuatan melanggar peraturan ini dapat disebut sebagai tindak pidana adat. Keempat, pelaku yang menimbulkan pelanggaran tersebut dikenai sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat yang bersangkutan.

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Berbeda dengan hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam hukuman dikarenakan peristiwa yang terjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan². Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya. Ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Jika diadakan juga undang-undang yang memfokuskannya, akan percuma juga karena hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, karena Hukum Pidana Adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan³. Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam sistem hukum nasional merupakan sumber hukum yang telah mendapat pengakuan baik dalam perundang-undangan, forum ilmiah, pendapat doktrin, maupun yurisprudensi Mahkamah Agung. Ada 3 (tiga) konklusi dasar dari ketentuan pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pertama bahwa tindak pidana adat yang tiada banding atau padanan dalam KUHP dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 KUHP, yaitu 1 hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan pasal 30 KUHP.

Selain ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 maka dasar hukum berlakunya Hukum Pidana Adat juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara eksplisit maupun implisit ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 meletakkan dasar eksistensi Hukum Pidana Adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak mengatur atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

METODE

Riset ini memakai yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Yuridis normatif untuk melaksanakan pendekatan bersumber pada hukum yang penting dengan metode mengamati filosofi, rancangan serta dasar hukum dan perundang-undangan yang berhubungan. Pendekatan undang-undang (statute

² Hilman Hadikusuma, 1984, Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni, hlm 18.

³ Hilman Hadikusuma, 1984, Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni, hlm 20.



approach) dan pendekatan abstrak sama-sama digunakan dalam penyusunan ini (conceptual approach). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penguatan Eksistensi Hukum Pidana Adat sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lokal di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah hukum adat. Aspek dan dimensi ini identik dengan *theorie receptie* dari Snouck Hurgronje.⁵ Untuk jangka masa yang cukup lama hukum adat ini sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama Hindu, memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.⁴ Konsekuensi logis sebagai alat pengendalian sosial maka hukum adat lahir, tumbuh dan berkembang dalam suatu sistem sosial. Sistem sosial adalah suatu sistem interaksi, jadi suatu tindakan manusia, yang melibatkan sejumlah individu. Sistem tindakan manusia itu, sebagai suatu sistem, tersusun atas jumlah bagian, yang disebut sub sistem, yang saling berkaitan dan saling mendukung. Tiap bagian atau sub sistem mempunyai fungsi tertentu terhadap sistem yang meliputinya. Talcott Parsons menyebut ada 4 (empat) fungsi yang meliputi, yaitu:

1. Fungsi adaptasi (*Adaptation*), yaitu penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya;
2. Fungsi pencapaian tujuan (*Goal attainment*), yang merupakan pencapaian sasaran atau tujuan. Parsons beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya. Namun perhatian yang diutamakan di sini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial;
3. Fungsi integrasi (*Integration*) adalah memadukan atau mengakomodasikan pelbagai faktor yang terkait pada pencapaian tujuan. Yang terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi dan berfungsinya secara keseluruhan;
4. Fungsi pemeliharaan pola atau latensi (*patterns maintenance* atau *latency*) yaitu melestarikan pola-pola yang sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai.⁵

Hukum adat sebagai suatu model sosial dari Talcott Parsons titik beratnya pada fungsi integrasi. H.R. Otje Salman lebih lanjut menyebutkan hukum diarahkan untuk mengakomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. Fungsi ini meliputi sistem kaidah (sistem norma) yang bertugas untuk mengoreksi perilaku yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang bersangkutan. Jadi kaidah-kaidah itu dalam integrasi sosial menuntut perilaku tertentu yang mewujudkan peranan-peranan tertentu. Dengan demikian, kaidah-kaidah ini merupakan kerangka orientasi perilaku manusia (anggota sistem kemasyarakatan).⁶ Hukum Adat, menurut pandangan Soepomo diartikan sebagai —suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan

⁴ H.R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21

⁵ Doyle P. Johson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, PT Gramedia, Jakarta, 1985, hlm.128-144

⁶ H.R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat...*, Op. Cit, hlm. 45



perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.⁷

Temuan Soepomo tersebut bertitik tolak dari konsepsi pemikiran Friedrich Carl von Savigny dengan madzab sejarah dan kebudayaannya dari van Vollenhoven. Oleh sebab itu maka hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam bahasa Friedrich Carl von Savigny, hal tersebut disebut *Volksgeist* (jiwa bangsa). *Volksgeist* berbeda-beda menurut tempat dan zaman yang dinyatakan dalam bahasa adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat.⁸ Hampir identik dengan pendapat tersebut maka penggagas sosiologi hukum (sociology of law) Eugene Ehrlich mengatakan bahwa, "The centre of gravity of legal development lies not in legislation nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society it self".

Eugene Ehrlich mengganti term *volksgeist* Savigny dengan term yang khusus dan lebih rasional yaitu fakta-fakta hukum (*Rechtstaatsachen / fact of law*) dan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law of the people*).⁹ Pada dasarnya, hukum adat tidak saja merupakan adat-adat yang mempunyai akibat-akibat hukum, atau keputusan-keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat, karena antara adat yang mempunyai akibat hukum dan yang tidak mempunyai akibat hukum tidak ada pemisahan yang tegas.

Implementasi Hukum Adat di Indonesia

Kearifan lokal sebagai hasil produksi kebiasaan yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat Adat Desa/Adat Daerah dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat. Khususnya masyarakat Indonesia yang masih sangat kuat dan eksistensinya tertanam sejak dulu hingga sampai sekarang menjadi pedoman dalam aktivitas dalam kehidupan masyarakat yang sangat terkait dengan hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Hukum Positif.¹⁰

Masyarakat lokal yang hidup seimbang berdampingan dengan alam memiliki pengetahuan yang diwariskan turun-temurun tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak alam. Kearifan tradisional yang bersifat lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat Indonesia dan secara turun - temurun dilaksanakan oleh kelompok masyarakat bersangkutan, menjelaskan bahwa dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal tradisional sangat menguntungkan, karena secara langsung ataupun tidak langsung dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kearifan lokal sebagai produk kolektif masyarakat, difungsikan guna mencegah keangkuhan dan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam tanpa merusak kelestarian hidup. Peningkatan mutu pengelolaan lingkungan hidup memerlukan komitmen etika masyarakat lokal bersama stakeholder dalam berperilaku adaptif memanfaatkan sumber daya alam didukung kebijakan pembangunan yang pro-lingkungan hidup. Masih banyak sekali bentuk-bentuk kebiasaan adat-istiadat dari daerah adat yang ada di pelosok nusantara, menampilkan kebiasaan ciri khas masing-masing yang bernilai tinggi baik maupun kualitas dari hasil karya kerajinan anak-anak bangsa yang tersebar di

⁷ Soepomo, Bab-Bab Tentang....., Op. Cit., hlm. 7

⁸ L.B. Curzon, *Jurisprudence*, Macdonald & Evans Ltd, Plymouth, 1979, hlm. 155-156

⁹ Eugene Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, New York, 1936, hlm. 21

¹⁰ Lelly Qodariah, 2013



daerah adat yang berada pada kelompok masyarakat adat tersebut. Hal tersebut tidak bisa dirinci secara mendetail karena banyaknya bentuk, corak, dan macamnya yang berbeda-beda apakah dalam bentuk makanan, pakaian khas, produksi hasil kerajinan tangan, acara pesta perayaan, kesenian, maupun wisata alam tempat rekreasi yang masing-masing daerah adat mempertahankan sebagai kekhasan daerah, dan dapat dipromosikan keluar sebagai kearifan lokal bagi daerah yang bersangkutan. Seiring perjalanannya waktu, pemerintah mengayomi serta memberikan perhatian penuh dari fenomena kehidupan masyarakat untuk mengatur secara teratur dan damai dalam masyarakat, maka secara bertahap pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur sesuai kebutuhan dan kehendak masyarakat, seperti dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 30 menjelaskan tentang kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan ayat 31 menjelaskan tentang masyarakat hukum adat, yaitu kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Banyak kearifan lokal yang sampai saat ini terus menjadi panutan masyarakat antara lain di Jawa seperti pranoto mongso, nyabuk gunung yang menyarankan daerah pertanian ditanami tanaman untuk mencegah erosi dan membuat sengke dan mengikuti garis contour.¹¹

Mencermati batang tubuh UUD 1945, maka keberadaan hukum adat itu integral dengan rumusan Pasal 18B yang menyatakan; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sekaligus pengakuan terhadap hukum adatnya. Dengan demikian berlakunya hukum adat bukanlah tergantung kepada penguasa negara atau tergantung kepada kemauan politik penyelenggara negara, melainkan bagian dari kehendak konstitusi. Keberadaan hukum adat makin kuat dengan adanya deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat yang antara lain menyatakan; Mengakui dan menegaskan kembali bahwa warga-warga masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh sebagai kelompok masyarakat. Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya negara. Oleh sebab itu, dalam upaya melakukan reformasi hukum di Indonesia, tentu janganlah dilupakan, terutama berkaitan dengan menentukan paradigma pembaharuan konsep pembangunan hukum yang ada nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat yang diakui secara konstitusional dan dalam deklarasi PBB.¹² Deklarasi PBB tersebut tentu tidak terlepas dari adanya indikasi, bahwa di banyak bagian dunia,

¹¹ Hadi, 2009

¹² <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/298/374> diakses pada tgl 1 Maret 2022



masyarakat hukum adat ini tidak dapat menikmati hak-hak asasi mereka sederajat dengan penduduk lainnya di negara tempat mereka tinggal, dan bahwa undang-undang, nilai-nilai, adat-istiadat, dan sudut pandang mereka sering kali telah terkikis. Dalam konvensi masyarakat hukum adat 1989 itu dinyatakan pula, bahwa masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi, karena mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan, atau berdasarkan wilayah geografis tempat negara yang bersangkutan berada, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini dan yang tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri. Artinya, dimasa depan eksistensi hukum adat tidak hanya menjadi perhatian pembangunan hukum nasional, tetapi sekaligus akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pergaulan dunia internasional. Khususnya dengan makin derasnya tuntutan globalisasi hukum yang terkadang, bahkan pada saat ini, tampak lebih berkembang dalam skala kepentingan hubungan ekonomi yang mereduksi kedaulatan hukum negara-negara nasional. Imbasnya tentu akan lebih berat terhadap hukum adat. Karena itu di dalam pembangunan hukum nasional, pemerintah harus memberikan tempat kepada tumbuh dan berkembangnya hukum adat dengan baik. Dengan deklarasi masyarakat hukum adat 1989 itu, sesungguhnya menjadi piranti bagi suatu negara, termasuk Indonesia dalam menekan penetrasi internasional, pada saat mana hukum nasional berkemungkinan tidak mampu melawan kuatnya tekanan dunia internasional. Bahkan konvensi masyarakat hukum adat itu menegaskan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan partisipasi dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, aksi yang terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak dari masyarakat hukum adat ini dan untuk menjamin dihormatinya keutuhan mereka.¹³

Dengan situasi dan kondisi demikian, maka pemerintah memberikan perhatian secara serius sehingga pemerintah mengeluarkan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang, setidaknya memberikan jaminan akan terpeliharanya nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat hukum adat atau terpelihara hukum adat di Indonesia. Dalam hubungan ini, selain dalam pembentukan hukum nasional diintrodusirnya sejumlah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan jelas akan mempengaruhi pembentukan hukum di Indonesia di masa datang, termasuk dampaknya terhadap hukum adat. Pembentukan undang-undang sebagai salah satu bagian dari sistem hukum, yang berdasarkan UU No.10 Tahun 2004, maka materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung beberapa asas yang antara lain adalah asas bhineka tunggal ika.¹⁴

Prinsip-prinsip ini berkembang secara evolusioner sebagai akumulasi dari temuan-temuan pengalaman masyarakat selama ratusan tahun. Karenanya, prinsip-prinsip ini pun bersifat multidimensional dan terintegrasi dalam sistem religi, struktur sosial, hukum dan pranata atau institusi masyarakat adat yang bersangkutan. Kalau komunitas-komunitas masyarakat adat ini bisa membuktikan diri mampu bertahan hidup dengan sistem-sistem lokal yang ada, apakah tidak mungkin bahwa potensi sosial-budaya yang besar ini dikembalikan vitalitasnya dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik sumber daya alam dan

¹³ <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/298/374> diakses pada tgl 2 Maret 2022

¹⁴ <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/298/374> diakses pada tgl 2 Maret 2022



sekaligus untuk menghentikan pengrusakan terhadap masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara beserta habitatnya. Kearifan adat yang berbasis komunitas ini merupakan potensi sosial-budaya untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan dikembangkan sebagai landasan baru menuju perubahan kebijakan yang tepat untuk tujuan keberlanjutan ekologis. Dari fenomena di atas, setidaknya tampak, bagaimana kedayalakuan hukum adat dan masyarakat adat yang diyakini memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan kerusakan ekologis di areal-areal bekas konsesi HPH dan lahan-lahan hutan kritis (community-based reforestation and rehabilitation) dengan pohon-pohon jenis asli yang bermanfaat subsisten dan komersial. Efektivitas serupa itu belum tentu dimiliki oleh hukum nasional, sehingga hal ini memberikan bukti, bahwa hukum adat di samping beberapa faktor lainnya dalam masyarakat hukum adat memiliki potensi berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dengan, dan hal itu tidak selalu dalam wajahnya yang tradisional. Hukum adat bisa tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adatnya yang modern dan mesti menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari setiap pergerakan globalisasi hukum, karena keberadaan hukum adat sudah menjadi bagian dari kesepakatan internasional. Kebiasaan yang dilakukan anggota kelompok masyarakat adat, baik desa, wilayah perkotaan / kabupaten maupun provinsi dan negara sebagai tradisi leluhur nenek moyangnya secara turun-temurun yang diramu dalam suatu bingkai adat-istiadat yang mengaitkan mengikat masyarakat Wajo disebut pangadereng(adat-istiadat) sebagai norma adat yang mana nilai-nilai hukum adat yang patut dilestarikan. Di Kabupaten Wajo, Pangadereng atau adat-istiadat yang kuat dan dipertahankan oleh anggota kelompoknya mampu menggali kebiasaan masyarakat pada masa lalu, dan dapat mengangkat dan mempromosikan hal-hal yang dianggap pantas, disukai, dan diminati. Oleh karena punya daya tarik, unik dan punya nilai tersendiri dibanding yang lain. Keunikan tersebut menjadi unggulan (kearifan lokal) bagi masyarakat adat yang bersangkutan.¹⁵

Eksistensi Hukum Adat di Indonesia

Pada hukum pidana adat eksistensi sanksi pidana dan tujuan pembedaan mempunyai korelasi yang erat dan penting. Pada dasarnya, konsep RUU KUHP Tahun 2012 merumuskan tujuan pembedaan. Aspek dan dimensi ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup representatif dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c RUU KUHP menentukan, “pembedaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”. Dimensi ini harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga secara menyeluruh putusan hakim mempunyai dimensi legal justice, moral justice dan social justice. Tegasnya, agar dapat terpenuhinya dimensi ini secara konkret pada praktik penegakan hukum telah ditentukan pula adanya eksistensi pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf e berupa, “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”. Pada dasarnya, pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain. Konsepsi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan

¹⁵ <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/298/374> diakses pada tgl 3 Maret 2022



tindak pidana. Eksistensi adanya penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap setara sebanding dengan pidana denda Kategori I dengan besaran sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.¹⁶

Konsekuensi logis diakui dan adanya dasar hukum yang tegas eksistensi hukum yang hidup (hukum pidana adat) akan memberikan tugas, tanggung jawab dan beban relatif lebih berat kepada hakim untuk lebih dapat memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus benar-benar memahami perasaan masyarakat, keadaan masyarakat, terlebih masyarakat Indonesia yang majemuk dengan pelbagai macam adat istiadat, tradisi dan budaya yang berbeda-beda yang tetap dipertahankan sebagai hukum yang hidup. Soedarto¹⁷ menyebutkan bahwa mata, pikiran dan perasaan hakim harus tajam untuk dapat menangkap apa yang sedang terjadi dalam masyarakat, agar supaya keputusannya tidak kedengaran sumbang. Hakim dengan seluruh kepribadiannya harus bertanggung jawab atas kebenaran putusannya baik secara formal maupun materil.

Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenal dalam instrumen hukum nasional juga diatur instrumen Internasional. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyebutkan bahwa, "Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations". Kemudian rekomendasi dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat "obsolete and unjust" (telah usang dan tidak adil) serta "outmoded and unreal" (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya karena sistem hukum di beberapa negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada —diskrepansi dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan. Ruang lingkup dan dimensi hukum adat sebagaimana konteks di atas teramat luas dimana diatur dalam instrumen hukum, baik instrumen Nasional dan Internasional. Selain itu, dikaji dari dimensi substansinya hukum adat dapat terbagi menjadi hukum perdata adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat (*delictentrecht*) dan lain sebagainya. Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat pidana¹⁸ cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat.

KESIMPULAN

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 59

¹⁷ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1983, hlm. 81

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, untuk wilayah PengadilanTinggi Banda Aceh, Medan, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin, bulan Juni-Juli2010, hlm. 2



Hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah hukum adat. Untuk jangka masa yang cukup lama hukum adat ini sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama Hindu, memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Konsekuensi logis sebagai alat pengendalian sosial maka hukum adat lahir, tumbuh dan berkembang dalam suatu sistem sosial. Sistem sosial adalah suatu sistem interaksi, jadi suatu tindakan manusia, yang melibatkan sejumlah individu. Sistem tindakan manusia itu, sebagai suatu sistem, tersusun atas jumlah bagian, yang disebut sub sistem, yang saling berkaitan dan saling mendukung.

Mencermati batang tubuh UUD 1945, maka keberadaan hukum adat itu integral dengan rumusan Pasal 18B yang menyatakan; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sekaligus pengakuan terhadap hukum adatnya.

Pada hukum pidana adat eksistensi sanksi pidana dan tujuan pemidanaan mempunyai korelasi yang erat dan penting. Pada dasarnya, konsep RUU KUHP Tahun 2021 merumuskan tujuan pemidanaan. Aspek dan dimensi ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup representatif dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c RUU KUHP menentukan, "pidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat". Dimensi ini harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga secara menyeluruh putusan hakim mempunyai dimensi legal justice, moral justice dan social justice.

SARAN

Negara perlu memberikan pengakuan terhadap peradilan adat dan hukum adat. Tidak hanya menginternalisasi nilai-nilai adat ke dalam peradilan negara tetapi juga memberikan ruang pengakuan terhadap praktik peradilan adat di luar sistem peradilan pidana terutama pada wilayah-wilayah yang hukum adatnya masih kuat.

Penegak hukum juga harus mendalami hukum-hukum yang berada di dalam masyarakat. Dalam bereaksi terhadap perlawanan-perlawanan dari anggota masyarakat hukum adat terhadap penjatuhan sanksi adat, penegak hukum harus pula melihat dalam ukuran keadilan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada sisi lain masyarakat hukum adat harus menyadari bahwa mereka hidup dalam lingkungan yang sangat dinamis dimana persinggungan dengan negara tidak mungkin dapat dihindarkan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih saya sampaikan untuk Ibu Maharani Nurdin, S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah membimbing dalam pembuatan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA



- Dewi, Ratna Winahyu Lestari. "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan dan Pembangunan KUHP Nasional". Jurnal Perspektif Vol. X No. 3 Edisi Juli Tahun 2005
- Doyle P. Johson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, PT Gramedia, Jakarta, 1985
- Eugene Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of Law, New York, 1936
- Hilman Hadikusuma, 1984, Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni
- H.R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, PT Alumni, Bandung, 2007
- L.B. Curzon, Jurisprudence, Macdonald & Evans Ltd, Plymouth, 1979
- Mulyadi Lilik, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma , Teori , Praktik dan Prosedurnya", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, Juli 2013
- Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 3, 2018
- Sri Warjiati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Pada Daerah Otonom", Jurnal AHKAM, Vol 1, No. 2, 2018.
- Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung, 1983